

PENGANGKATAN – PPS– SETIABUDI
2019

KPT 19/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Nomor 225/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/X 2018 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota PPS di Kecamatan Setiabudi untuk Pemilu 2019. Sehingga atas dasar itu, KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setiabudi.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Setiabudi untuk pemilihan umum tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019.
 - Sejak keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini berlaku, Anggota PPS di Kecamatan Setiabudi melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2019.
 - Lamp. : 2 hlm.